

## Praktik Adopsi Kucing Dengan Ketentuan Harga (Studi Jual Beli Kucing Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru)

Fatihur Rizki,<sup>1</sup> Masykur,<sup>2</sup> Pajrin B<sup>3</sup>

**Abstract:** This research examines the practice of cat adoption with price requirements in Tenayan Raya District, Pekanbaru City, from the perspective of Islamic economic law. This practice generally involves purebred cats such as Angora, Himalayan, and Persian, with the term "mahar" (dowry) used instead of "price." The study employs a phenomenological method to describe the subjective experiences of individuals involved in these transactions. The findings indicate that this practice is essentially a disguised form of buying and selling but is considered permissible under Islamic law as long as the cats are not used for consumption. From a fiqh perspective, the practice is deemed valid as it fulfills the principle of *maṣlaḥah* (public benefit) and provides social benefits.

**Keywords:** Cat Adoption, Buying And Selling, Islamic Economic Law, Dowry, Fiqh Muamalah

**Abstrak:** Penelitian ini mengkaji praktik adopsi kucing yang diberlakukan dengan ketentuan harga di Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Praktik ini umumnya melibatkan kucing ras seperti Anggora, Himalaya, dan Persia, dengan istilah "mahar" sebagai pengganti istilah harga. Penelitian menggunakan metode fenomenologi untuk menggambarkan pengalaman subjektif individu yang terlibat dalam transaksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik adopsi kucing ini pada dasarnya adalah transaksi jual beli yang disamarkan, tetapi sah secara hukum Islam selama kucing tersebut tidak digunakan untuk konsumsi. Dari sudut pandang fikih, praktik ini dianggap sah karena memenuhi prinsip *maṣlaḥah* dan memberikan manfaat sosial.

**Kata Kunci:** Adopsi Kucing, Hukum Ekonomi Syariah, Mahar, Fikih Muamalah

### A. Pendahuluan

Manusia sebagai makhluk sosial bergantung pada interaksi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, termasuk melalui aktivitas jual beli. Aktivitas ini menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari karena memungkinkan manusia memenuhi kebutuhan yang tidak bisa diproduksi sendiri. Islam sebagai agama yang komprehensif mengatur transaksi jual beli agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang melarang unsur *gharar* (ketidakpastian), *riba* (bunga), dan *maysir* (judi). Prinsip ini bertujuan melindungi kedua belah pihak dalam transaksi dan menciptakan keadilan.<sup>4</sup>

Salah satu jenis transaksi yang menarik perhatian adalah praktik jual beli hewan peliharaan, khususnya kucing ras. Kucing telah lama dikenal sebagai hewan yang disukai oleh

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah Hidayatullah Balikpapan | Email: wakpekan2@gmail.com.

<sup>2</sup> STIS Hidayatullah Balikpapan | masykur@stishid.ac.id

<sup>3</sup> STIS Hidayatullah Balikpapan | pajrinb@stishid.ac.id

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Bandung: CV. Penerbit J-ART, 2005).

Nabi Muhammad SAW dan menjadi bagian dari budaya Islam. Dalam tradisi Islam, kucing dianggap hewan yang bersih dan memiliki banyak manfaat, seperti memberikan kebahagiaan dan mengurangi rasa kesepian. Hal ini membuat kucing memiliki nilai ekonomi yang tinggi di masyarakat.

Namun, dalam hadis tertentu terdapat larangan jual beli kucing. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim (No. 1569) menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW melarang hasil penjualan anjing dan kucing. Larangan ini menimbulkan perdebatan di kalangan ulama terkait keabsahan jual beli kucing, terutama kucing yang dipelihara atau dijinakkan.

Sebagian ulama menganggap bahwa larangan tersebut berlaku untuk kucing liar yang tidak jinak dan tidak memberikan manfaat secara ekonomi maupun sosial. Namun, sebagian besar ulama, termasuk Mazhab Syafii, membolehkan jual beli kucing jinak yang memiliki manfaat, seperti kucing ras. Pandangan ini didasarkan pada prinsip bahwa sesuatu yang memiliki nilai manfaat dan tidak bertentangan dengan syariat dapat diperjualbelikan.<sup>5</sup>

Penelitian ini berfokus pada praktik adopsi kucing di Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru. Praktik ini menggunakan istilah "adopsi" untuk menggantikan istilah jual beli. Dalam prosesnya, pemilik pet shop menawarkan kucing dengan mahar yang digunakan untuk menutupi biaya perawatan selama kucing berada di pet shop. Istilah "mahar" dipilih untuk memberikan kesan lebih halus dibandingkan dengan istilah harga.

Fenomena ini menimbulkan pertanyaan terkait keabsahan transaksi tersebut menurut hukum ekonomi syariah. Apakah penggunaan istilah "adopsi" dan "mahar" dapat menyamarkan esensi jual beli, atau justru sesuai dengan prinsip-prinsip syariah? Pertanyaan ini menjadi relevan karena praktik serupa semakin banyak ditemukan di berbagai daerah.

Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui dampak sosial dan ekonomi dari praktik ini. Apakah praktik ini memberikan manfaat bagi masyarakat dan hewan, ataukah justru menimbulkan masalah baru? Dengan memahami praktik ini secara mendalam, diharapkan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi pelaku usaha, masyarakat, dan pembuat kebijakan.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami pengalaman subjektif individu yang terlibat dalam transaksi. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan penjual dan pembeli kucing, observasi langsung di lokasi penelitian, dan dokumentasi pendukung.

---

<sup>5</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam: Hukum Fiqh Lengkap* (Jakarta: Athahiriyyah, 1976), hal. 8.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai praktik adopsi kucing dengan ketentuan harga di Kecamatan Tenayan Raya, serta menganalisisnya dari perspektif hukum ekonomi syariah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memahami isu-isu kontemporer dalam jual beli hewan peliharaan, khususnya kucing ras, di Indonesia.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi.<sup>6</sup> Metode ini memungkinkan peneliti untuk memahami pengalaman subjektif individu yang terlibat dalam transaksi adopsi kucing. Fokus utama penelitian adalah untuk mengungkap makna dari setiap praktik yang dilakukan oleh penjual dan pembeli kucing ras di Kecamatan Tenayan Raya. Tahapan pertama dalam pengumpulan data adalah observasi langsung di lokasi penelitian. Observasi ini bertujuan untuk memahami lingkungan pet shop dan cara transaksi berlangsung. Dalam proses observasi, peneliti mencatat setiap interaksi yang terjadi antara penjual dan pembeli, serta dokumentasi visual yang relevan.

Wawancara mendalam dilakukan terhadap penjual dan pembeli kucing sebagai sumber data primer. Wawancara ini mencakup pertanyaan tentang alasan di balik penggunaan istilah "adopsi" dan "mahar," serta persepsi mereka terhadap hukum Islam yang mengatur jual beli hewan. Responden yang dipilih merupakan individu yang telah terlibat dalam transaksi lebih dari satu kali. Sumber data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen pendukung seperti laporan pet shop, catatan transaksi, dan literatur terkait hukum ekonomi syariah. Data ini digunakan untuk memperkaya analisis dan memberikan konteks yang lebih luas terhadap praktik yang diteliti.<sup>7</sup>

Dalam tahap analisis data, peneliti menggunakan metode Miles dan Huberman yang melibatkan tiga langkah utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyaring informasi yang relevan dan membuang data yang tidak relevan. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif untuk mempermudah pemahaman. Verifikasi data dilakukan melalui triangulasi. Peneliti membandingkan hasil wawancara dengan data observasi dan dokumen untuk memastikan validitas dan konsistensi temuan. Proses ini bertujuan untuk mengurangi bias dan meningkatkan kepercayaan terhadap hasil penelitian.

Lokasi penelitian berada di Kecamatan Tenayan Raya, Pekanbaru, yang dikenal sebagai pusat perdagangan kucing ras di daerah tersebut. Wilayah ini dipilih karena memiliki jumlah

---

<sup>6</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), hal. 26.

<sup>7</sup> Saiful Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hal. 34.

pet shop yang signifikan dan variasi transaksi adopsi kucing yang cukup tinggi. Prosedur penelitian dimulai dengan pengajuan izin kepada pemilik pet shop dan pihak terkait. Setelah itu, dilakukan orientasi awal untuk memahami konteks dan menjalin hubungan baik dengan responden. Tahapan ini diikuti oleh pengumpulan data utama melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.<sup>8</sup>

Dalam analisis akhir, data yang telah diverifikasi disusun dalam bentuk laporan naratif yang menggambarkan praktik adopsi kucing secara komprehensif. Laporan ini mencakup temuan utama, analisis hukum ekonomi syariah, serta rekomendasi bagi para pelaku usaha dan pembuat kebijakan. Dengan pendekatan fenomenologi, penelitian ini memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana praktik adopsi kucing dilakukan dan bagaimana hal tersebut dianalisis dalam kerangka hukum Islam. Proses penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pengembangan kajian hukum ekonomi syariah di Indonesia.

### C. Studi Literatur

Studi Literatur bertujuan mengumpulkan informasi dan data ilmiah berupa teori-teori, metode atau pendekatan yang pernah berkembang dan telah didokumentasikan dalam bentuk buku, jurnal, catatan, naskah, rekaman sejarah, dokumen-dokumen dan lain-lain yang terdapat di perpustakaan.<sup>9</sup>

*Pertama*, dalam skripsi Nurul Amalia, Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2019 yang berjudul, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Hewan Ternak Sakit (Studi Di Desa Bumisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)". Dalam penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwasanya praktik jual beli hewan ternak kambing yang terjadi di Desa Bumisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan jika dilihat dari segi objek yang diperjualbelikan adalah fasid, sebab salah satu syarat objek tersebut tidak terpenuhi. Sedangkan tinjauan hukum Islam tentang jual beli hewan ternak kambing sakit adalah dilarang, karena terdapat unsur kebohongan dari pihak penjual kepada pihak pembeli jika kambing yang dijualnya merupakan kambing yang terserang kembung dan keracunan yang apabila dikonsumsi manusia dikhawatirkan akan menimbulkan gangguan kesehatan.<sup>10</sup> Penelitian yang penulis teliti yakni sama-sama membahas tentang jual beli hewan peliharaan, yang membedakan adalah penulis sekarang melakukan penelitian yang berfokus pada jual beli kucing ras.

---

<sup>8</sup> Winarto Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode, Dan Teknik* (Bandung: Tarsito, 1990), hal. 163.

<sup>9</sup> Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), hal. 16.

<sup>10</sup> Nur Amalia, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Hewan Ternak Sakit Studi Di Desa Bumisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan" (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2019).

Kedua, dalam skripsi Umi Kholifah, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto 2019, Yang Berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kucing Peliharaan (Studi di Pet Shop Purwokerto)”. Dalam penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa dari sisi penjual dan pembeli sudah balig dan berakal sehat, dari sisi objek yang diperjual belikan telah memenuhi syarat jual beli binatang yang diperbolehkan dalam Islam. Sighatnya juga telah terpenuhi oleh kedua belah pihak. Dari sisi nilai tukarnya, barang yang diperjualbelikan telah memiliki nilai tukar yang sepantasnya yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli kucing peliharaan di PetShop Purwokerto sebagai berikut: Ulama 4 Madzhab yaitu Hanifiyyah, Hanabilah, Malikiyyah dan Syafi’iyyah mengeluarkan pernyataan jika hukum jual beli kucing diperbolehkan dan pernyataan ini, berdasarkan fakta karena kucing bukanlah hewan yang najis. Dengan catatan bukan termasuk dalam golongan kucing liar (Sinnaur). Akibat hukum dari jual beli ini mubah (boleh) karena kucing juga termasuk hewan kesayangan Rasulullah Saw dan termasuk hewan yang bermanfaat apabila menjadi hewan peliharaan di rumah.<sup>11</sup> Perbedaannya dengan penulis yaitu yang menjadi fokus kajian pada penelitian sebelumnya adalah jual beli kucing ras secara umum, sedangkan fokus kajian pada penelitian ini adalah jual beli kucing ras yang masih berumur kurang dari tiga bulan.

Ketiga, dalam skripsi Saputra, Belly Hukum adopsi kucing menggunakan mahar pada *petshop* di Palangka Raya. *Undergraduate thesis*, IAIN Palangka Raya 2020. Dalam penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa menurut jumbuh ulama adalah kucing liar yang mana apabila diperjual belikan termasuk perbuatan yang sia-sia (mubazir) karena sifatnya sulit dijinakkan dan takut akan menyakiti majikannya. Maka ada pengecualian kepada kucing peliharaan contohnya kucing ras yang mudah dijinakkan dan tidak bersifat liar. Secara psikologi, memelihara kucing juga dapat membuat majikannya tidak merasa kesepian dan mempunyai teman bermain pada saat sendiri. Hal tersebut dapat menimbulkan rasa senang pada seseorang. Ditinjau secara qiyas, praktik adopsi kucing menggunakan mahar pada *petshop* diqiyaskan dengan jual beli benda najis. Menurut mazhab Syafi’i, objek yang diperjual belikan adalah suci dan bermanfaat. Kucing dikategorikan hewan najis untuk dikonsumsi oleh karena itu adopsi kucing dengan tujuan untuk dimakan adalah dilarang. Namun, kucing termasuk hewan yang suci badan dan air liurnya sehingga jumbuh ulama sepakat bahwa memperjualbelikan kucing boleh.<sup>12</sup> Perbedaannya

---

<sup>11</sup> Umi Kholifah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kucing Peliharaan Study Di Pet Shop Purwokerto” (Skripsi, IAIN Purwokerto, 2019), hal. 78.

<sup>12</sup> Belly Saputra, “Hukum Adopsi Kucing Menggunakan Mahar Pada Petshop Di Palangka Raya” (Undergraduate Thesis, IAIN Palangka Raya, 2020).

dengan penulis yaitu fokus penelitian ini adalah pelaksanaan praktik adopsi kucing menggunakan mahar pada *petshop*, sedangkan pada penelitian ini adalah jual beli secara tawar menawar dan pembayaran ketika barangnya sesuai dengan minat atau permintaan pembeli.

#### **D. Konsep Adopsi Hewan**

Adopsi hewan merujuk pada tindakan memungut hewan terlantar untuk dipelihara dan dirawat, dengan tujuan utama memberikan kesejahteraan dan perlindungan bagi hewan yang membutuhkan.<sup>13</sup> Proses ini melibatkan dua kelompok utama: organisasi penyelamat hewan (*shelter*) yang bertujuan menyelamatkan hewan dari Penelantaran, dan peternak (*breeder*) yang melakukannya untuk tujuan jual-beli dengan harapan mendapatkan keuntungan. Meskipun adopsi hewan belum diatur dalam peraturan perundang-undangan atau hukum Islam, praktik ini umumnya dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pihak yang terlibat. Manfaat dari adopsi hewan sangat besar, antara lain memberikan rumah aman bagi satwa terlantar, mendukung organisasi penyelamat hewan, serta mengurangi jumlah satwa terlantar yang bisa menjadi korban kekerasan. Selain itu, adopsi juga berkontribusi dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan memberikan edukasi kepada generasi penerus tentang pentingnya merawat makhluk hidup dan menghargai kehidupan setiap ciptaan Tuhan. Dengan demikian, adopsi hewan tidak hanya bermanfaat bagi hewan yang diadopsi, tetapi juga bagi masyarakat dan lingkungan sekitar.

#### **E. Konsep Mahar**

Istilah "mahar" dalam konteks jual beli kucing sebenarnya kurang tepat digunakan, mengingat dalam agama Islam, "mahar" umumnya merujuk pada pemberian harta dari calon suami kepada calon istri dalam pernikahan.<sup>14</sup> Namun, dalam praktik jual beli kucing, istilah "mahar" sering kali merujuk pada beberapa hal yang berkaitan dengan harga atau biaya. Pertama, harga kucing ditentukan oleh penjual berdasarkan faktor-faktor seperti ras, usia, kesehatan, kelangkaan, dan permintaan pasar, di mana pembeli dan penjual dapat menegosiasikan harga yang disepakati bersama. Kedua, beberapa organisasi penyelamatan hewan atau *shelter* kucing menggunakan istilah "biaya adopsi" untuk menggantikan harga jual, yang bertujuan untuk menutupi biaya perawatan, makanan, dan sterilisasi/kastrasi kucing sebelum diadopsi. Biaya adopsi ini biasanya lebih rendah daripada harga jual kucing di pasaran karena tujuan utamanya adalah mencari rumah yang penuh kasih untuk hewan-hewan tersebut, bukan untuk mencari keuntungan. Terakhir, dalam beberapa kasus, individu atau *breeder* mungkin menggunakan istilah "dana pengganti" untuk biaya yang terkait dengan pembiakan dan perawatan anak kucing,

---

<sup>13</sup> Muderis Zaini, *Adopsi: Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hal. 21.

<sup>14</sup> Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga* (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), hal. 159.

yang dimaksudkan untuk membantu meringankan biaya yang dikeluarkan dalam merawat induk kucing dan anak-anaknya hingga siap diadopsi.

#### F. Jual beli

Jual beli adalah transaksi yang umum dilakukan oleh masyarakat, di mana terjadi pertukaran barang atau jasa dengan barang atau jasa lainnya. Secara terminologi, jual beli adalah kesepakatan yang mengikat antara penjual dan pembeli, di mana penjual menyerahkan barang dan pembeli membayar harga yang disepakati.<sup>15</sup> Ulama memiliki berbagai pandangan mengenai definisi jual beli. Menurut Mazhab Hanafi, jual beli adalah kegiatan tukar-menukar barang dengan nilai yang setara, dilakukan dengan cara yang tidak merugikan salah satu pihak.<sup>16</sup> Sayid Sabiq mendefinisikan jual beli sebagai tukar-menukar harta dengan kesepakatan mutual yang sesuai dengan aturan syariah.<sup>17</sup> Ibnu Qudamah mengartikan jual beli sebagai pertukaran harta dengan tujuan memindahkan kepemilikan. Perspektif Hanabilah melihat jual beli sebagai tukar-menukar harta, yang dapat berupa manfaat atau tanggungan, asalkan transaksi tersebut tidak melibatkan riba atau pinjaman.<sup>18</sup> Meskipun terdapat perbedaan pandangan, kesimpulannya adalah jual beli merupakan proses tukar-menukar harta dengan tujuan memindahkan kepemilikan melalui cara yang sah secara syariah. Namun, terdapat perbedaan pandangan mengenai jual beli manfaat, di mana Mazhab Hanafi tidak menganggap manfaat sebagai harta yang dapat diperdagangkan, sedangkan Mazhab Syafi'i dan Hanbali memperbolehkan pertukaran manfaat dengan harta, asalkan kepemilikan manfaat tersebut bersifat abadi

Dalam hukum Islam, jual beli dianggap sah selama tidak melanggar prinsip-prinsip yang dilarang, seperti kemudaran, tipuan, judi, dan riba. Allah SWT dalam Al-Qur'an menyebutkan bahwa jual beli dihalalkan, sedangkan riba diharamkan. Oleh karena itu, hukum dasar dalam muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Adapun syarat sahnya jual beli terdiri dari beberapa rukun dan syarat, yaitu pertama, adanya akad yang sah antara penjual dan pembeli yang dilakukan dengan ikhlas dan tanpa paksaan. Kedua, orang yang berakad harus memenuhi syarat balig dan berakal, dan tidak boleh ada paksaan atau kebodohan yang menghalangi transaksi tersebut. Ketiga, objek yang diperjualbelikan harus memenuhi beberapa syarat, seperti barang yang suci, memiliki manfaat yang jelas, dapat

---

<sup>15</sup> Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, 1st ed. (Medan: Febi UIN-SU Press, 2018), hal. 75.

<sup>16</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajagrafindo, 2015), hal. 101.

<sup>17</sup> Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1983), 3:hal. 126.

<sup>18</sup> Syarifuddin Musa bin Ahmad Al-Maqdisi, *Al Iqna Li Thalib Al-Intifa*, 3rd ed. (Riyadh: Darah al-Malik Abdul Aziz, 2002), hal. 151.

diserahkan, dan diketahui jenis serta harganya.<sup>19</sup> Jual beli juga tidak sah jika melibatkan barang yang najis atau haram, seperti babi, anjing, atau bangkai, dan transaksi yang melibatkan barang yang tidak dapat dikuasai atau tidak memiliki manfaat. Sebagai tambahan, transaksi jual beli juga mengharuskan kedua belah pihak untuk mengetahui dengan jelas keadaan barang dan harga yang disepakati untuk menghindari penipuan.

#### G. Hasil penelitian

Penelitian ini membahas praktik adopsi kucing dengan ketentuan mahar di Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru. Responden dipilih berdasarkan kriteria tertentu, seperti beragama Islam, menjalankan usaha lebih dari satu tahun, dan memahami hukum Islam, guna memastikan data yang diperoleh relevan dan dapat dipertanggungjawabkan. Praktik adopsi melibatkan pemberian mahar yang bervariasi sesuai dengan jenis dan umur kucing, seperti kucing Anggora, Persia, atau Maine Coon. Meskipun tidak ada bukti tertulis dalam transaksi, pengadopsi tetap melanjutkan proses berdasarkan kepercayaan dan kesepakatan dengan pelaku usaha. Penelitian ini juga melibatkan wawancara dengan pelaku usaha petshop dan pengadopsi, serta observasi terhadap proses adopsi kucing.

Dalam wawancara dengan MUI Kota Pekanbaru,<sup>20</sup> Ketua MUI menjelaskan bahwa memelihara kucing diperbolehkan dalam Islam asalkan kebersihannya dijaga. Mahar digunakan sebagai cara menghindari larangan jual beli benda najis, seperti kucing, dan dianggap sah menurut hukum Islam. Mahar ini juga dianggap sebagai imbalan atas perawatan kucing yang dilakukan oleh pelaku usaha. Selain itu, praktik adopsi ini memenuhi syarat muamalah, seperti objek yang jelas, suci, dan bermanfaat, sehingga dapat diterima secara fikih. Meskipun MUI belum mengeluarkan fatwa khusus tentang adopsi kucing, prinsip syariah tetap menjadi acuan dalam pelaksanaannya.

Praktik adopsi kucing di Kecamatan Tenayan Raya menunjukkan tingginya minat masyarakat terhadap kucing ras, baik untuk tujuan peliharaan maupun komersial. Pelaku usaha, seperti petshop dan breeder, menerapkan ketentuan mahar yang berbeda-beda, tergantung pada kebijakan mereka. Meskipun istilah yang digunakan adalah "adopsi," praktik ini secara hukum mirip dengan jual beli, di mana terdapat pertukaran barang dengan nilai tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa adopsi kucing dengan mahar tidak hanya memberikan manfaat ekonomi bagi pelaku usaha, tetapi juga sesuai dengan prinsip hukum Islam, asalkan semua syarat muamalah terpenuhi.

---

<sup>19</sup> Chairuman Pasaribu and Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hal. 35.

<sup>20</sup> Bapak IH, "Observasi," March 2024, Wawancara Langsung.



#### H. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah

Praktik adopsi kucing dengan ketentuan harga (mahar) di petshop di Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, merupakan fenomena yang menarik untuk diteliti dari sisi hukum Islam, terutama dalam konteks *ḥillah al-hukmi*. Semakin berkembangnya minat masyarakat untuk memelihara kucing, petshop di wilayah tersebut mulai menyediakan kucing yang dapat diadopsi dengan harga tertentu, yang disebut mahar. Praktik ini dianggap sebagai solusi untuk mengatasi keraguan masyarakat mengenai hukum jual beli kucing, yang secara umum dilarang dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis riwayat Muslim No. 1569, Nabi melarang memperjualbelikan kucing, yang mengarah pada pandangan bahwa jual beli kucing dianggap tidak diperbolehkan dalam Islam.

Namun, dalam konteks ini, terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sebagian besar ulama berpendapat bahwa larangan tersebut berlaku untuk kucing liar yang tidak memiliki manfaat, sedangkan untuk kucing peliharaan, mereka sepakat bahwa jual beli diperbolehkan. Masyarakat mengadaptasi istilah "adopsi" untuk praktik jual beli kucing dengan mahar, dengan harapan dapat menghindari larangan tersebut. Dalam hal ini, praktik adopsi kucing dengan mahar dapat dikategorikan sebagai *ḥillah al-hukmi*, yang merupakan solusi hukum untuk mengatasi keraguan. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tinggalkanlah sesuatu yang membuatmu ragu, dan kerjakanlah sesuatu yang tidak membuatmu ragu" (HR. Tirmidzi, *An-Nasa'i*). Dengan demikian, meskipun praktik ini bertentangan dengan larangan jual beli kucing, masyarakat berusaha menciptakan solusi yang tidak menimbulkan keraguan bagi mereka.

Selain itu, dari sisi *qiyas*, praktik adopsi kucing dengan mahar dapat dibandingkan dengan hukum jual beli barang najis. Dalam *qiyas*, *ashl* atau peristiwa yang sudah memiliki landasan hukum untuk dibandingkan adalah jual beli barang najis. Menurut Imam Syafi'i, menjual barang yang tidak memiliki manfaat, seperti hewan liar yang tidak dapat digunakan, adalah haram. Hal ini merujuk pada pernyataan dalam Surah Al-Maidah ayat 3 yang melarang memakan bangkai atau barang yang tidak memiliki manfaat. Dalam konteks adopsi kucing, hukum asalnya adalah haram jika objeknya dianggap najis dan tidak bermanfaat. Namun, menurut Mazhab Syafi'i, objek yang diperdagangkan haruslah suci dan bermanfaat, seperti kucing peliharaan yang tidak najis dan memiliki manfaat dalam kehidupan sehari-hari, seperti mengusir tikus dan menjadi teman bagi pemiliknya.

Kemudian, dalam hal *'illat* atau sifat yang terdapat pada *ashl*, terdapat kesamaan antara jual beli barang najis dan adopsi kucing. Dalam Mazhab Syafi'i, objek yang diperdagangkan haruslah suci dan bermanfaat. Kucing, meskipun termasuk hewan yang memakan mangsanya dengan taring dan cakar, tetap dianggap suci dan tidak najis jika tidak untuk dikonsumsi.

Oleh karena itu, adopsi kucing dengan tujuan memeliharanya bukan untuk dikonsumsi, dianggap sah. Mahar yang diberikan oleh pengadopsi kepada petshop, dalam hal ini, berfungsi sebagai upah bagi usaha petshop dalam merawat dan menjaga kucing sebelum diadopsi, yang juga sesuai dengan prinsip jual beli yang sah dalam Islam.

Dari sisi masalah, praktik adopsi kucing dengan mahar juga dapat dianalisis melalui syarat-syarat kebermanfaatan. Pertama, masalah harus hakiki atau nyata, bukan hanya dugaan.<sup>21</sup> Dalam hal ini, manfaat yang diperoleh oleh kedua pihak, baik pelaku usaha petshop maupun pengadopsi kucing, dapat dilihat secara nyata. Pelaku usaha petshop mendapatkan keuntungan finansial dari penjualan kucing, sementara pengadopsi mendapatkan manfaat dari memelihara kucing sebagai hewan peliharaan yang dapat mengurangi perasaan kesepian dan memberikan kebahagiaan. Sebagaimana hadis Nabi SAW yang menyatakan, "Sungguh, bagi kalian di dalam hewan ternak itu ada pelajaran bagi orang yang berakal" (HR. Bukhari), memelihara kucing dapat menjadi sarana yang bermanfaat bagi kesejahteraan psikologis.

Kedua, masalah harus bersifat umum dan menyeluruh. Dalam praktik adopsi kucing, manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh satu pihak saja, tetapi keduanya. Namun, jika pengadopsi merasa kesulitan dalam merawat kucing ras yang membutuhkan perawatan khusus, misalnya makanan mahal atau perhatian yang lebih, maka manfaatnya bisa terganggu. Oleh karena itu, penting bagi pengadopsi untuk memahami tanggung jawab merawat kucing ras yang membutuhkan perhatian lebih. Seperti dalam prinsip syariat yang menyatakan bahwa, "Barang siapa yang mengadopsi anak yatim dan merawatnya dengan baik, maka dia akan mendapat pahala yang besar" (HR. Bukhari), demikian juga merawat kucing dengan baik akan mendatangkan keberkahan.

Ketiga, masalah harus sesuai dengan syariat. Dalam praktik adopsi kucing dengan mahar ini, objek yang diperdagangkan adalah kucing yang suci dan memiliki manfaat, seperti mengusir tikus dan menjadi teman bermain. Oleh karena itu, adopsi kucing tidak bertentangan dengan syariat selama niat pengadopsi adalah untuk merawat dan memelihara kucing, bukan untuk dikonsumsi. Prinsip ini sesuai dengan hadis Nabi yang menyatakan, "Barang siapa yang memberi makan kepada hewan peliharaannya dengan baik, maka dia akan diberi pahala" (HR. Bukhari). Praktik adopsi kucing dengan mahar ini memenuhi kriteria masalah, sehingga dapat dianggap sah dari perspektif syariat.

Secara keseluruhan, praktik adopsi kucing dengan mahar pada petshop di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru, jika dilihat dari sisi *hikmah al-hukmi*, *qiyas*, dan masalah, dapat

---

<sup>21</sup> Chaerul Umam, *Ushul Fiqih 1* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), hal. 137-138.

diterima dalam konteks hukum Islam. Meskipun praktik ini menggunakan istilah "adopsi" yang bertujuan untuk menghindari larangan jual beli kucing, namun dalam prakteknya tetap memperhatikan prinsip-prinsip yang sesuai dengan syariat Islam. Dengan demikian, praktik adopsi ini dianggap sah, selama tidak bertentangan dengan aturan-aturan yang berlaku dalam Islam dan memenuhi syarat-syarat kemaslahatan yang jelas dan nyata.

### I. Kesimpulan

Adopsi kucing menggunakan mahar yang terjadi pada *petshop-petshop* di Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, merupakan praktik pertukaran kucing ras seperti Anggora, Himalaya, Persia, dan lainnya dengan mahar tertentu yang ditetapkan oleh pelaku usaha *petshop*, biasanya berupa uang. Latar belakang adopsi kucing dengan ketentuan harga (mahar) pada *petshop* di Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, adalah praktik adopsi kucing yang berlangsung di *petshop-petshop* tersebut. Para pelaku usaha *petshop* menggunakan istilah "adopsi kucing" untuk memperhalus konsep jual beli kucing, dan mahar yang dimaksud dalam praktik tersebut adalah upah untuk merawat dan menjaga kucing selama berada di *petshop*.

Status hukum adopsi kucing menggunakan mahar di *petshop* adalah boleh selama kucing yang diadopsi tidak untuk dikonsumsi. Ditinjau dari perspektif *hilla* al-hukmi, praktik adopsi kucing menggunakan mahar termasuk dalam *hilla* bil al-istihsan. Secara istihsan, hadis yang melarang jual beli anjing dan kucing yang diriwayatkan oleh Muslim no. 1569 hanya berlaku pada kucing liar yang ada di jalanan. Kalimat السِّنُّور Menurut mayoritas ulama, kucing liar, jika diperjualbelikan, dianggap sebagai perbuatan yang sia-sia (mubazir), karena sifatnya sulit dijinakkan dan dapat membahayakan pemiliknya. Oleh karena itu, terdapat pengecualian untuk kucing peliharaan, seperti kucing ras yang lebih mudah dijinakkan dan tidak memiliki sifat liar. Dari segi psikologis, memelihara kucing juga dapat mengurangi perasaan kesepian dan memberikan teman bermain saat sedang sendirian, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kebahagiaan seseorang. Ditinjau secara qiyas, praktik adopsi kucing dengan ketentuan harga (mahar) pada *petshop* diqiyaskan dengan jual beli benda najis. Menurut mazhab Syafi'i, objek yang diperjualbelikan harus suci dan bermanfaat. Kucing dikategorikan sebagai hewan najis untuk dikonsumsi, sehingga adopsi kucing dengan tujuan untuk dimakan adalah dilarang. Namun, kucing termasuk hewan yang suci badan dan air liurnya. Oleh karena itu, jumhur ulama sepakat bahwa memperjualbelikan kucing boleh. Ditinjau secara *maṣlaḥah*, praktik adopsi kucing menggunakan mahar pada *petshop* ini memenuhi beberapa syarat *maṣlaḥah* sehingga praktik adopsi ini dari sisi *maṣlaḥah* adalah sah.

### Daftar Pustaka

- Al-Maqdisi, Syarifuddin Musa bin Ahmad. *Al Iqna Li Thalib Al-Intifa*. 3rd ed. Riyadh: Darah al-Malik Abdul Aziz, 2002.
- Amalia, Nur. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Hewan Ternak Sakit Studi Di Desa Bumisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan." Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2019.
- Azwar, Saiful. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Bandung: CV. Penerbit J-ART, 2005.
- Kholifah, Umi. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kucing Peliharaan Study Di Pet Shop Purwokerto." Skripsi, IAIN Purwokerto, 2019.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajagrafindo, 2015.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.
- Pasaribu, Chairuman, and Suhrawardi K. Lubis. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.
- Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam: Hukum Fiqh Lengkap*. Jakarta: Athahiriyah, 1976.
- Sabiq, Sayid. *Fikih Sunnah*. Vol. 3. Beirut: Dar Al-Fikr, 1983.
- Saputra, Belly. "Hukum Adopsi Kucing Menggunakan Mahar Pada Petshop Di Palangka Raya." Undergraduate Thesis, IAIN Palangka Raya, 2020.
- Sembiring, Rosnidar. *Hukum Keluarga*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017.
- Sudiarti, Sri. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. 1st ed. Medan: Febi UIN-SU Press, 2018.
- Surakhmad, Winarto. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode, Dan Teknik*. Bandung: Tarsito, 1990.
- Umam, Chaerul. *Ushul Fiqih 1*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.
- Zaini, Muderis. *Adopsi: Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.